

Indonesia

**Tinjauan Periodik Universal (UPR)
Permohonan Pemangku Kepentingan untuk sesi ke-13 Kelompok Kerja UPR,
(21 Mei - 1 Juni 2012)**

Laporan bersama yang diserahkan pada 21 November 2011, oleh:



HuMa (Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis)
Situs web: www.huma.or.id



Pontianak Institute



Down to Earth
Situs web: www.downtoearth-indonesia.org



PUSAKA
Situs web: www.pusaka.or.id



WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Kalimantan Tengah



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Situs web: www.aman.or.id



Forest Peoples Programme
Situs web: www.forestpeoples.org



Komunitas Konservasi Indonesia/KKI Warsi

Situs web: www.warsi.or.id



Yayasan Merah Putih/YMP

Situs web: www.ymp.or.id



Rainforest Foundation Norway (RFN)

Situs web: www.rainforest.no

Pendahuluan

1. Laporan ini adalah permohonan bersama dari beberapa organisasi masyarakat sipil di Indonesia dan tiga organisasi pendukung dari luar Indonesia.
2. Permohonan ini akan memberikan informasi terkait dengan tingkat kepatuhan Pemerintah Indonesia terhadap rekomendasi UPR yang tercatat di Bagian II dari Laporan Kelompok Kerja A/HRC/8/23. Hal itu khususnya terkait dengan paragraf 77 (5) dan (7) yang telah dinyatakan didukung Pemerintah Indonesia, dan paragraf 78 dari laporan yang sama dan Paragraf 77 (5) dari laporan Kelompok Kerja UPR merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk melanjutkan langkah-langkah mempromosikan dan melindungi hak-hak asasi manusia dari seluruh komponen rakyat Indonesia.
3. Kemudian dalam paragraf 77 (7) dari laporan Kelompok Kerja UPR, Dewan juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah peningkatan/kerja sama/berbagi kapasitas dari praktik-praktik terbaik, yang meliputi hal-hal berikut:
 - (a) Indonesia didorong untuk mempertimbangkan agar terlibat dalam dialog lebih lanjut di tingkat regional dan internasional, dan untuk berbagi praktik-praktik yang baik, sebagaimana diminta oleh Negara-negara selama dialog interaktif tersebut;
 - (b) Indonesia didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas yang terkait dengan tindak lanjut Tinjauan Periodik Universal dan mengupayakan kerja sama regional dan internasional dalam hal tersebut, termasuk mengintegrasikan rekomendasi-rekomendasi Tinjauan Periodik Universal ini, yang sesuai, ke dalam strategi pembangunan nasional dan dialog dengan para pemangku kepentingan yang relevan melalui mekanisme yang ada. Kebutuhan pengembangan kapasitas seperti itu dapat terkait, di antaranya, dengan isu-isu seperti harmonisasi peraturan lokal dengan standar nasional dan internasional atau dengan penguatan institusi nasional hak-hak asasi manusia;
 - (c) Direkomendasikan juga agar dilakukan langkah-langkah peningkatan kapasitas tambahan untuk mendorong program dan proyek yang ditujukan pada kelompok perempuan dan anak-anak.
4. Selanjutnya, dalam paragraf 78, Kelompok Kerja UPR juga menyebutkan tentang rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Belanda dan Latvia terkait dengan pentingnya mengundang Pelapor Khusus berdasarkan prosedur khusus.

I. Implementasi dari Ketiga Rekomendasi

5. Organisasi-organisasi masyarakat sipil menyambut baik pembentukan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis oleh Pemerintah Indonesia. Kami juga menyambut baik ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR atau KIHESB) dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR atau KIHSP) oleh Pemerintah Indonesia di tahun 2005, meski kami sangat menyesalkan keberatan yang diajukan terhadap pasal 1 dari kedua Kovenan tersebut. Keberatan ini lalu menjadi penyebab pengabaian yang berlanjut terhadap hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam dari masyarakat pedesaan dan terutama masyarakat adat oleh Pemerintah Indonesia. Pengabaian tersebut terus memburuk dalam implementasi kebijakan dan praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam dan penanggulangan dampak perubahan iklim dalam empat tahun terakhir.

a. Paragraf 77 Rekomendasi No. 5

6. Kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan berikut adalah bukti yang diajukan oleh masyarakat sipil untuk menunjukkan bagaimana keberatan terhadap pasal 1 KIHSP dan KIHESB telah memungkinkan dikeluarkannya kebijakan sumber daya alam dan penanggulangan dampak perubahan iklim yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum hak asasi manusia nasional dan internasional:

- a)** Pasal 1 huruf c dan f UU No. 41 Tahun 1999 (lihat Annex B)
- b)** Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (lihat Annex B)
- c)** Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (lihat Annex B)
- d)** Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan (lihat Annex B)
- e)** Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Prosedur Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD)
- f)** Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 292/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.168.656 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) hektare, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 689.666 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan

Ribu Enam Ratu Enam Puluh Enam) hektare dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektare di Provinsi Kalimantan Tengah (lihat Annex B)

7. Keberatan terhadap pasal 1 KIHSP dan KIHESB menjadi dasar tidak dimasukkannya pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat pedesaan dan masyarakat adat dari kebijakan sumber daya alam dan penanggulangan dampak perubahan iklim seperti yang disebutkan terdahulu.¹ Dengan tetap mempertahankan hukum nasional yang diwarisi dari masa kolonial² yang menyebutkan bahwa tanah, wilayah, dan sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dengan melestarikan warisan tersebut dalam penanggulangan dampak perubahan iklim, kebijakan ini menjadi instrumen hukum yang memaksa masyarakat, terutama masyarakat pedesaan dan masyarakat adat, untuk menaati pelbagai klausul penunjukan kawasan hutan yang mengabaikan hak-hak mereka dan melarang dan/atau membatasi aktivitas-aktivitas ekonomi, sosial dan budaya yang dianggap berpotensi meningkatkan laju deforestasi dan degradasi hutan.

8. Kami merasa prihatin terhadap dampak keberatan atas pasal 1 KIHSP dan KIHESB tentang isi dari kebijakan yang terkait sumber daya alam yang bias menguntungkan perusahaan skala besar dan yang membatasi akses masyarakat pedesaan dan masyarakat adat terhadap sumber daya alam. Keberatan ini juga mempengaruhi kebijakan penanggulangan dampak perubahan iklim yang menempatkan nilai yang lebih tinggi pada perlindungan kawasan-kawasan konservasi yang dikelola oleh negara bersama dengan pihak swasta ketimbang pada kawasan-kawasan pertanian pangan dan komoditas pasar yang menjadi milik masyarakat pedesaan dan masyarakat adat. Jelas terlihat bahwa tak satu pun kebijakan dan regulasi yang dibuat terkait penanggulangan dampak perubahan iklim yang memberikan kerangka perlindungan terhadap kawasan-kawasan pertanian pangan dan produk pertanian lain yang dimiliki atau yang dikelola oleh masyarakat pedesaan dan masyarakat adat. Ketiadaan perlindungan ini telah memaksa masyarakat pedesaan dan masyarakat adat untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim tanpa dukungan teknologi dan dana yang memadai.

¹ Untuk informasi lebih lanjut, lihat Steni, Bernadinus, 2009, *Pemanasan Global: Respon Pemerintah dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat*, Jakarta: HuMa, Jakarta.

² Untuk informasi lebih lanjut, lihat Owen Lynch dan Emily Harwell, 2002, *Whose Natural Resources? Whose Common Good?*, Jakarta: Elsam dan HuMa, hal. 19-43.

9. Data dari Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ada 31.957 desa yang berinteraksi sehari-hari dengan kawasan hutan yang luasnya saat ini 136,88 juta hektare. Dari komunitas tersebut, 71,06% bergantung pada sumber daya alam hutan untuk penghidupan mereka.³ Dari kawasan hutan yang disebutkan di atas, hanya 14% yang sudah memiliki status hukum yang jelas. Pada saat yang sama, pemerintah bersikeras menerbitkan izin eksploitasi di kawasan hutan dengan memaksa komunitas yang tidak memiliki status hukum yang jelas untuk meninggalkan rumah mereka untuk memberi ruang bagi perusahaan skala besar dan proyek konservasi.⁴ Selanjutnya, masyarakat yang tinggal di desa-desa yang berlokasi di dalam dan di sekitar kawasan hutan telah terpengaruh secara langsung oleh kerusakan hutan dan memperoleh keuntungan yang kecil, atau tidak sama sekali, dari operasi berizin yang berskala besar. Kementerian Kehutanan mencatat bahwa kurang lebih 48,8 juta orang tinggal di lahan hutan negara, di mana 10,2 juta di antaranya dianggap miskin (Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2010-2014). Ini berarti bahwa dari 31,02 juta orang yang tinggal di bawah garis kemiskinan, hampir setengah di antaranya tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.⁵ Ketidaksetaraan ini menegaskan bahwa sejak awal eksploitasi hutan dan sumber daya hutan secara massif pada tahun 1970an hingga saat ini, logika ‘bermanfaat bagi masyarakat’ yang dipropagandakan oleh pemerintah bahkan sama sekali belum mendekati pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Demikian juga, janji serupa yang dipropagandakan melalui skema REDD+ (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan) belum memberi perhatian yang serius atau mendalam terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pedesaan dan masyarakat adat.

10. Awal tahun ini Kamar Masyarakat dari Dewan Kehutanan Nasional mengeluarkan laporan publik tentang ancaman terhadap kehidupan dan mata pencaharian masyarakat pedesaan dan masyarakat adat di 4.000 desa yang berlokasi di dalam dan di sekitar kawasan hutan karena harus menghadapi dampak yang menghancurkan dari perubahan

³ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014.

⁴ Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam Agus dan Sentot Setyasiswanto, 2010, *Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan*, Jakarta: HuMa, Pontianak Institute dan LBBT. Laporan yang relevan lainnya adalah Andiko dkk, 2007, *Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia*, Jakarta: HuMa, hal. 11-30.

⁵ <http://www.bps.go.id/index.php?news=776>

iklim, dan tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah nasional dan daerah.⁶ Selain terancam oleh besarnya kehilangan hak kepemilikan dan akses terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam, desa-desa ini juga saat ini menghadapi kegagalan panen, khususnya terkait dengan tanaman pangan, tetapi juga komoditas pertanian lainnya, yang berdampak pada penurunan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan bahan pangannya secara mandiri dan penurunan pendapatan keluarga mereka. Masyarakat yang terancam ini sebagian besar bertempat tinggal di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.⁷ Sejalan dengan tingkat upaya yang sangat rendah di pihak Pemerintah untuk mengelola dampak perubahan iklim dan ambiguitas menyangkut status hak-hak masyarakat pedesaan dan masyarakat adat terhadap sumber daya alam, Pemerintah Indonesia bersikeras dalam mempromosikan ekstraksi sumber daya alam, yang mengakibatkan konflik yang berlarut-larut atas sumber daya alam ini dan berulangnya pelanggaran hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari masyarakat pedesaan dan masyarakat adat. Dalam pandangan masyarakat sipil, kondisi ini berpangkal dari kebijakan negara yang berakar dalam, dan masih, melestarikan pola-pola dan model-model eksploitasi sumber daya alam dari masa lalu tanpa tinjauan yang sistematis atau pengintegrasian hak-hak asasi manusia yang serius ke dalam kebijakan sektoral dalam sektor sumber daya alam tersebut. Bukti dari kondisi ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir c dan f UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan dan yang lebih baru pada kebijakan kehutanan terkait dengan REDD+ (lihat Annex B).

- 11.** Masyarakat sipil juga memberikan perhatian serius terhadap tidak adanya klausul-klausul terkait perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) dari masyarakat pedesaan dan masyarakat adat dalam seluruh kebijakan dan regulasi yang dimaksudkan untuk menangani dampak perubahan iklim.⁸ Tidak satu pun pasal dalam kebijakan dan regulasi tersebut yang menyebutkan tentang pentingnya hak-hak sipil, politik, ekonomi,

⁶ Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional, *Sendirian Menghadapi Iklim Yang Berubah*, Jakarta, 2010, di <http://tinyurl.com/88ehtjy>

⁷ Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional, *Sendirian Menghadapi Iklim Yang Berubah*

⁸ Bernadinus Steni dan Sentot Setyasiswanto, 2011, *Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam Proyek Demonstration Activities REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah*, Jakarta: HuMa

sosial, budaya, dan Padiatapa. Juga tidak disebutkan hak-hak perempuan dan anak-anak atau hak-hak orang-orang dengan keterbatasan fisik/mental. Oleh karena itu tak mengherankan jika dalam pelaksanaan proyek-proyek uji coba atau penanggulangan perubahan iklim seperti REDD+, ada banyak laporan dari lapangan yang menyebutkan pelanggaran hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari masyarakat lokal dan masyarakat adat, serta hak-hak kelompok rentan lainnya, sebagaimana yang terjadi di Kalimantan Barat⁹, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah.¹⁰

12. Kami merasa prihatin bahwa tidak ada kewajiban di pihak pemerintah untuk melakukan pencatatan terhadap jumlah orang-orang di pedesaan yang terganggu dalam mengenyam hak asasi mereka akibat dampak perubahan iklim dan upaya penanggulangannya. Akibatnya, hingga saat ini tidak ada laporan resmi dari pemerintah terkait dengan jumlah orang-orang yang menjadi korban, apalagi laporan tentang kondisi kehidupan orang-orang tersebut setelah terkena dampak perubahan iklim, ataupun laporan mengenai tindakan pemerintah terkait dengan upaya memperbaiki kondisi kehidupan tersebut.
13. Di Sulawesi Tengah, berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik (2009), dari 724 masyarakat pedesaan yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan di Sulawesi Tengah, hanya tiga desa yang telah memperoleh pengakuan formal dari Pemerintah. Ini berarti bahwa masyarakat di sejumlah 721 desa masih dianggap sebagai penghuni ilegal yang berpotensi menghadapi kriminalisasi setiap kali mereka menggunakan sumber daya hutan. Dalam konteks rencana eksploitasi sumber daya alam dan implementasi proyek REDD+, status hukum yang tidak jelas dari 721 desa tersebut berarti bahwa wilayah mereka dapat berpotensi dirundung konflik sumber daya alam dan yang terkait karbon.¹¹
14. Di Kalimantan Tengah, pelepasan kawasan hutan seluas 1.168.656 hektare berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK 292/Menhut-II/2011 membuat sejumlah desa diubah menjadi Area Penggunaan Lain (APL) yang langsung berada di bawah Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah. Kebanyakan dari wilayah ini tercakup oleh izin perkebunan kelapa sawit. Perubahan tersebut telah mengakibatkan pengambilalihan tanah masyarakat

⁹ Informasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam Hamka & Setyasiswanto, 2011, *Mereka Yang Belum Setara*, Jakarta: HuMa dan Pontianak Institute

¹⁰ Untuk informasi lebih lanjut, lihat Steni & Setyasiswanto, 2011, *Tak Ada Alasan Ditunda*

¹¹ Lihat Laporan dari Yayasan Merah Putih, 2011, *Memantau UN-REDD di Sulawesi Tengah*, Sulawesi Tengah Palu: YMP

di tujuh desa yang diikuti oleh penahanan empat orang dalam perlawanan mereka untuk mempertahankan hak-hak mereka. Di banyak desa lainnya, peruntukan hak tersebut telah menyebarkan rasa ketidakpastian yang mendalam terkait hak-hak masyarakat lokal terhadap sumber daya alam.¹²

15. Di Jambi, Orang Rimba, suatu masyarakat adat yang secara historis memiliki klaim wilayah, menyaksikan sendiri tanah mereka dirampas oleh perusahaan minyak sawit PT Krisna Duta Agro Indo (Sinar Mas Group) dan PT Sari Aditya Loka (Astra Group), yang mengakibatkan ruang kehidupan mereka banyak menyusut. Pengabaian Pemerintah dalam masalah ini telah menyebabkan konflik horizontal antara Orang Rimba dan para pendatang yang memuncak dalam bentuk kekerasan dan pembunuhan terhadap Orang Rimba. Dari tahun 1997 hingga 2011, konflik-konflik seperti itu telah menelan korban jiwa sedikitnya empat belas Orang Rimba. Kebanyakan dari kejahatan ini hilang tanpa proses hukum yang layak, sehingga memberi kontribusi terhadap budaya impunitas atau kebal terhadap hukum yang meluas.¹³

b. Paragraf 77: Rekomendasi No. 7

(a) Dialog dan kerja sama di tingkat regional dan internasional

16. Masyarakat sipil menyoroti miskinnya inisiatif di pihak Pemerintah Indonesia dalam membuka dialog tentang perlindungan hak-hak asasi manusia dalam penyelesaian konflik sumber daya alam dan penanggulangan dampak perubahan iklim di tingkat regional dan internasional. Hal ini selanjutnya menyebabkan peminggiran hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat pedesaan dan masyarakat adat dalam kebijakan-kebijakan yang terkait sumber daya alam, termasuk proyek yang ditujukan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Kegagalan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan rekomendasi ini karenanya melanggar hak-hak dan kebebasan dasar masyarakat pedesaan dan masyarakat adat di beberapa lokasi uji coba REDD+.

¹² Lihat WALHI Kalteng, 2010, *Posisi Kasus Desa Biru Maju dan PT BAS, Palangkaraya*: WALHI. Lihat juga WALHI Kalteng, 2010, *Kawasan Ekologi Genting Danau Sembuluh dan Konsep Pengelolaan Handil*, Palangkaraya: WALHI Kalteng.

¹³ Lihat laporan lengkapnya di www.warsi.or.id. Lihat laporan akhir tahun dari KKI Warsi 2010, *Jambi Satu Kesatuan Ekosistem yang Terkoyak Multi Kepentingan*, Jambi: KKI Warsi. Lihat juga berita dari koran Jambi Independent, "Orang Rimba Didor", Kamis 5 Maret, 2009.

- 17.** Masyarakat sipil hampir tidak menemukan inisiatif dialog yang digagas oleh Pemerintah Indonesia mengenai penanggulangan perubahan iklim berbasis-hak, kecuali satu upaya dialog dan kerja sama dengan UN-REDD di Sulawesi Tengah terkait penerapan hak-hak Padiatapa dalam pelaksanaan proyek ujicoba REDD+ di provinsi itu. Namun upaya dialog dan kerja sama ini tidak banyak menghasilkan perubahan untuk memperbaiki perlindungan hak dan kebebasan dasar masyarakat pedesaan dan masyarakat adat di lapangan. Hal ini karena dalam praktiknya Pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam melaksanakan hak-hak Padiatapa dalam aktivitas uji coba yang disebutkan di atas, meski hak ini disebutkan dan dijabarkan dalam beberapa standar hukum internasional termasuk Kovenan Internasional tentang Penghapusan Seluruh Bentuk Diskriminasi Rasial, Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.¹⁴ Masyarakat sipil juga menyesali kegagalan beberapa organisasi internasional yang telah mengadopsi Padiatapa sebagai kebijakannya dalam mendorong Pemerintah RI mengintegrasikan prinsip dan norma hak-hak Padiatapa ke dalam rencana aktivitas uji coba. Hal ini termasuk kegagalan mereka dalam meyakinkan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah mengenai pentingnya memulai proyek REDD+ dengan menaati sepenuhnya standar dan prosedur hak-hak Padiatapa.
- 18.** Akibat dari miskinnya inisiatif di pihak Pemerintah Indonesia dan sikap antipati terhadap pengintegrasian hak-hak Padiatapa ke dalam izin eksploitasi sumber daya alam dan proyek uji coba REDD+, hak-hak asasi dari sejumlah komunitas di wilayah pedesaan, baik yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat maupun bukan, dilanggar secara sistematis dan berulang-ulang. Hak asasi ini meliputi hak atas informasi, hak untuk memberikan dan menunda persetujuannya, hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam proyek-proyek tersebut, dan hak-hak perempuan dalam seluruh proses ini.
- 19.** Kami juga ingin menarik perhatian atas dampak terhadap hak-hak asasi manusia dari kebijakan dan legislasi Indonesia yang ditujukan untuk mempromosikan pengembangan bahan bakar nabati sebagai suatu alternatif terhadap bahan bakar fosil. Peningkatan produksi tanaman termasuk minyak sawit, jatropha dan singkong sedang didorong secara aktif oleh Pemerintah Indonesia untuk memenuhi permintaan dalam negeri dan internasional sebagai alternatif dari bahan bakar fosil, khususnya berdasarkan rencana

¹⁴ Lihat Bernadinus Steni dan Sentot Setyasiswanto, 2011, *Tak Ada Alasan Ditunda*

penanggulangan perubahan iklim. Kebijakan-kebijakan ini berkontribusi terhadap penyebaran perkebunan skala besar yang semakin cepat dan intensif di banyak wilayah di Indonesia, dan munculnya megaprojek seperti skema agroindustri MIFEE (lumbung pangan dan energi terpadu Merauke) yang diprakarsai oleh negara di Papua. Proyek-proyek tersebut mengarah pada penggusuran masyarakat yang tinggal di wilayah yang ditargetkan oleh para pengembang perkebunan industri, dan kemudian hilangnya sumber penghidupan, budaya, identitas dan martabat manusia dari masyarakat tersebut.

20. Proyek MIFEE mencakup sekitar 2 juta hektare lahan yang merupakan tanah adat masyarakat Malind dan masyarakat adat Merauke lainnya. Tanah ini diperuntukkan bagi perusahaan besar dengan bantuan negara dan tanpa menghormati hak-hak (seperti hak milik dan lain-lain) dari masyarakat adat ini yang dijamin secara internasional, yang sebaliknya mengarah pada peniadaan hak-hak tersebut. Dampak negatif terhadap hak-hak asasi manusia dari keberatan Indonesia terhadap Pasal 1 dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjadi semakin terbukti dengan berlanjut terusnya proyek MIFEE tersebut. Hal ini telah terangkum dalam permohonan yang terbaru atas nama masyarakat yang terkena dampak tersebut kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), Pelapor Khusus untuk Keamanan Pangan dan Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.¹⁵ Ketua CERD telah menyampaikan keprihatinannya menyangkut proyek ini kepada Pemerintah Indonesia.¹⁶

21. Dampak negatif MIFEE yang terdokumentasi mencakup praktik pemaksaan dan manipulasi untuk memperoleh sertifikasi bahwa masyarakat adat telah melepaskan tanah mereka; konflik dan kekerasan antar-etnis yang meningkat; dan pembabatan hutan di mana masyarakat Malind dan masyarakat adat lainnya bergantung secara langsung dan

¹⁵ Permohonan untuk Pertimbangan atas Situasi Masyarakat Adat di Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, berdasarkan Prosedur Tindakan Segera dan Peringatan Dini dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Sidang ke-79, 8 Agustus – 2 September 2011, Diajukan oleh Sawit Watch dan Forest Peoples Programme dan 11 organisasi lainnya, 31 Juli 2011. Surat kepada Olivier De Schutter, Pelapor Khusus PBB, Hak atas Pangan, IHCHR-UNOG, hal: Permohonan Bantuan Segera untuk Mengatasi Ancaman Nyata terhadap Hak Atas Pangan dari Masyarakat Adat di Merauke, Provinsi Papua, Indonesia, ditandatangani oleh Abetnego Tarigan, Sawit Watch dan Fergus Mackay, Forest Peoples Programme, atas nama 22 organisasi pemohon, 9 Agustus 2011. Surat kepada Ariranga Govindasamy Pillay, Ketua, Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (CESCR), hal: Ratifikasi Indonesia terhadap Kovenan dan Kegagalan Menyerahkan Laporan Awal Kovenan, ditandatangani oleh Abetnego Tarigan, Sawit Watch dan Fergus Mackay, Forest Peoples Programme, atas nama 22 organisasi pemohon, 9 Agustus 2011.

¹⁶ Surat dari Anwar Kemal, Ketua Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial kepada Bapak Dian Triansyah Djani, Duta Besar, Misi Tetap Indonesia, Jenewa, 2 September 2011, Referensi GH/ST.

nyaris sepenuhnya untuk penghidupan mereka, untuk memberi tempat bagi perkebunan tanaman tunggal berdasarkan kontrak sewa jangka panjang antara Negara dan perusahaan swasta. Pelanggaran yang terkait dengan proyek MIFEE juga mencakup pelanggaran hak kebebasan berkumpul, berbicara dan hak atas kebebasan dari ancaman terhadap integritas fisik seseorang. Hal ini dicontohkan dengan sangat jelas oleh pelecehan dan intimidasi terhadap pemuka dan wakil masyarakat oleh wakil-wakil dari polisi daerah Papua dan intelijen militer nasional selama sebuah pertemuan pada Juli 2011 tentang MIFEE dan hak-hak asasi manusia yang diadakan di Merauke.¹⁷

(b) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia terkait dengan hak asasi manusia

22. Terkait dengan masalah ini, organisasi masyarakat sipil tidak dapat mengidentifikasi adanya kerja sama regional dan internasional yang ditujukan untuk memperbaiki peningkatan kapasitas hak-hak asasi manusia di kalangan para pejabat dan aparatus negara yang berwenang di bidang sumber daya alam dan penanggulangan perubahan iklim.¹⁸ Secara khusus, (salah) paham yang tersebar luas bahwa hanya pejabat dan anggota militer, polisi, dan aparatus penegak hukum yang membutuhkan peningkatan kapasitas terkait dengan pengetahuan dan keterampilan hak-hak asasi manusia telah menyebabkan ketiadaan peningkatan kapasitas yang ditujukan pada para pejabat dan aparatus negara yang berwenang terkait dengan dikeluarkannya izin-izin eksploitasi sumber daya alam dan penanggulangan perubahan iklim. Tidak ditemukan pendidikan hak-hak asasi manusia bagi mereka, baik di tingkat daerah maupun nasional.

23. Bukti dari pemahaman yang keliru ini adalah kegagalan dari Panitia Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia yang telah terbentuk di lebih dari 400 kabupaten dan kota di Indonesia untuk mengembangkan relasi antara hak-hak asasi manusia dan penanggulangan dampak perubahan iklim, yang telah diambil alih oleh para pejabat dan aparatus negara di bidang penanggulangan perubahan iklim. Praktis tidak ditemukan materi khusus mengenai eksploitasi sumber daya alam, perubahan iklim dan dampaknya terhadap penikmatan hak asasi manusia dalam bahan ajar dan kurikulum pelatihan hak asasi manusia yang ada saat ini, apalagi teknik-teknik untuk mengintegrasikan materi

¹⁷ Lihat juga Permohonan untuk Pertimbangan atas Situasi Masyarakat Adat di Merauke, Provinsi Papua, Indonesia. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Sidang ke-79, 8 Agustus – 2 September 2011, diajukan oleh 13 organisasi masyarakat sipil atas nama masyarakat adat Merauke.

¹⁸ Untuk informasi lebih lanjut, lihat Steni & Setyasiswanto, *Tak Alasan untuk Ditunda*

semacam itu ke dalam proyek-proyek penanggulangan dampak perubahan iklim. Panitia RAN-HAM juga gagal untuk mengarusutamakan hak-hak Padiatapa dalam pelatihan, seminar, dan lokakarya yang telah mereka selenggarakan, dan mereka belum berupaya untuk mengintegrasikan hak-hak mendasar ini ke dalam Program Rencana Aksi Nasional dan Lokal.

24. Hasilnya, tidaklah mengherankan jika menemukan bahwa kebanyakan pejabat dan aparat yang berwenang untuk menerbitkan izin untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan untuk menangani dampak perubahan iklim kurang memahami hak asasi manusia. Hal ini selanjutnya menyebabkan adanya pengabaian mendalam atas hak-hak asasi manusia dalam strategi dan model pelaksanaan kerja mereka. Kami tidak menemukan adanya upaya dari pihak berwenang untuk mengurangi kerusakan tersebut dan meningkatkan produktivitas kawasan-kawasan pertanian pangan dan komoditas pertanian lain yang dimiliki masyarakat pedesaan dan masyarakat adat, misalnya dalam bentuk dukungan teknologi yang murah dan tepat guna, kredit pertanian yang bebas dari diskriminasi, pendampingan tenaga ahli secara reguler, dan pencegahan kerusakan ekosistem lokal yang sangat dibutuhkan oleh kawasan-kawasan tersebut.¹⁹

25. Ketidakhahaman pihak berwenang dan para pejabat tentang relasi antara hak-hak asasi manusia dan diterbitkannya izin eksploitasi sumber daya alam dan penanggulangan dampak perubahan iklim juga menjadi penyebab mereka tidak menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak-hak asasi manusia, khususnya dalam memastikan kepatuhan para aktor non-negara yang mengeksploitasi sumber daya alam dan mereka yang terlibat dalam proyek-proyek penanggulangan perubahan iklim dalam hal penghormatan hak-hak asasi manusia dari masyarakat pedesaan dan masyarakat adat di banyak tempat.²⁰ Di Kalimantan Tengah, Kemitraan Karbon Hutan Kalimantan (*Kalimantan Forest Carbon Partnership/KFCP*) – sebuah proyek REDD kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia – dilaporkan telah melanggar prinsip dan standar hukum hak asasi manusia dalam pelaksanaan proyeknya, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam dari masyarakat pedesaan dan masyarakat adat di blok eks Proyek Lahan Gambut (PLG)

¹⁹ Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Sendirian Menghadapi Iklim yang Berubah*.

²⁰ Untuk informasi lebih lanjut, lihat Steni & Setyasiswanto, *Tak Ada Alasan Ditunda*. Lihat juga surat dari organisasi masyarakat sipil kepada Delegasi Australia untuk Kalimantan Tengah, Februari 2011, Ref: No: 381.As/YPD-KT/Kps-XI/2010, Kuala Kapuas, Kamis, 24 Februari 2011.

sejuta hektare, serta hak atas informasi dan partisipasi penuh dari kedua komunitas ini.²¹ Pemerintah juga tidak melakukan penyelidikan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut sehingga membuat pelaksanaan proyek REDD yang anti hak asasi manusia ini tetap berlanjut tanpa hambatan.

(c) Pengembangan kapasitas khusus terkait hak-hak perempuan dan anak-anak

26. Masyarakat sipil juga ingin memberikan perhatian terhadap tidak adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengintegrasian hak-hak kelompok perempuan dan anak-anak atau kelompok rentan lainnya ke dalam proyek-proyek penanggulangan dampak perubahan iklim. Masyarakat sipil telah mendapatkan bukti awal dari lapangan yang menyebutkan bahwa proyek-proyek REDD di Kalteng dan Sulteng kerap mengabaikan suara-suara perempuan dalam sejumlah forum yang dibahas, meski dilaporkan adanya kehadiran kalangan perempuan di forum-forum tersebut.²²

c. Paragraf 78: Mengundang Pelapor Khusus

27. Masyarakat sipil juga mencatat bahwa tidak ada keinginan dari Pemerintah Indonesia untuk mengundang Para Pelapor Khusus PBB terkait dengan isu-isu eksploitasi sumber daya alam dan perubahan iklim, seperti Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat, Bahan Pangan Yang Layak, Perempuan; Anak-anak; Hak-hak Asasi Manusia dan Akses terhadap Air Minum yang Aman dan Sanitasi; Hak-hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Usaha Bisnis Lainnya; dan Pengaruh Reformasi Kebijakan Ekonomi dan Utang Luar Negeri terhadap Hak-hak Asasi Manusia sebagaimana yang direkomendasikan oleh Latvia dan Belanda. Hingga laporan ini dibuat, tidak ada satupun informasi yang menunjukkan indikasi bahwa Pemerintah Indonesia berencana untuk mengundang Para Pelapor Khusus tersebut untuk menyelidiki dan meningkatkan kesadaran terhadap masalah-masalah yang disebutkan sebelumnya.²³

III. Pencapaian, praktik terbaik, tantangan dan hambatan

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Lihat Negara dan kunjungan lainnya oleh Pemegang Mandat Prosedur Khusus sejak 1998, di <http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countryvisitsf-m.htm>, diakses pada 13 Oktober 2011.

- 28.** Masyarakat sipil menyambut baik pembentukan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis oleh Pemerintah Indonesia. Kami juga menyambut baik ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik oleh Pemerintah Indonesia di tahun 2005.
- 29.** Namun demikian masyarakat sipil mencatat bahwa Pemerintah Indonesia gagal mengintegrasikan rekomendasi-rekomendasi UPR tahun 2008 ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan, utamanya terkait sumber daya alam dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Tidak satupun rekomendasi yang telah diintegrasikan oleh Pemerintah Indonesia ke dalam sektor sumber daya alam, pembangunan dan penanggulangan dampak perubahan iklim, yang mengakibatkan terbaharuinya praktik-praktik pelanggaran hak-hak asasi manusia mendasar dan kebebasan dasar.
- 30.** Reformasi di tubuh militer (Tentara Nasional Indonesia/TNI), Polisi, dan Institusi Peradilan adalah langkah penting yang harus tetap didorong dan ditingkatkan sebagai salah satu cara memperbaiki kondisi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Tetapi, penting juga untuk memperluas cakupan pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia ke dalam sektor sumber daya alam, pembangunan dan penanggulangan dampak perubahan iklim. Karena tanpa langkah itu, reformasi tersebut tidak akan berhasil membuahkan hasil yang diinginkan sebagaimana banyak bukti dari lapangan menunjukkan bahwa kegagalan untuk mengintegrasikan prinsip dan norma hak asasi manusia ke dalam kebijakan dan praktik pembangunan dan investasi telah mengacaukan upaya-upaya reformasi oleh institusi-institusi tersebut. Hal ini sebagian besar karena fakta bahwa institusi-institusi tersebut umumnya gigih mengadopsi posisi konfrontasi, ketimbang konsiliasi, terhadap masyarakat pedesaan dan masyarakat adat yang melakukan protes terhadap praktik pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar.
- 31.** Masyarakat sipil juga sangat menyayangkan miskinnya inisiatif di pihak Pemerintah Indonesia untuk mengundang Pelapor Khusus PBB, terutama yang terkait dengan penanggulangan dampak perubahan iklim, setelah kedatangan Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (2007). Miskinnya inisiatif ini menghambat perbaikan-perbaikan

kondisi hak asasi manusia dan kebebasan dasar di dalam negeri dan telah menimbulkan kekecewaan yang luar biasa di antara masyarakat pedesaan dan masyarakat adat.

32. Berdasarkan hal-hal di atas, masyarakat sipil merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Mencabut keberatan terhadap pasal 1 KIHSP dan KIHESB
- b. Mempercepat proses ratifikasi seluruh protokol opsional dalam instrumen hukum hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasinya
- c. Meratifikasi Konvensi ILO No. 169 tentang hak-hak bangsa pribumi dan masyarakat adat.
- d. Seseegera mungkin mengintegrasikan prinsip dan norma hukum hak asasi manusia ke dalam seluruh kebijakan dan praktik yang terkait dengan penanggulangan dampak perubahan iklim, dengan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan organisasi-organisasi hak asasi manusia dalam proses pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan.
- e. Memberikan pelatihan-pelatihan hak asasi manusia yang terkait dengan penanggulangan dampak perubahan iklim kepada seluruh pejabat dan aparatus yang berwenang secara berkala, termasuk melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan organisasi-organisasi hak asasi manusia dalam penyusunan modul pengajaran dan penyelenggaraan pelatihannya.
- f. Mengundang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi Ombudsman untuk melakukan audit terhadap kondisi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar masyarakat pedesaan dan masyarakat adat secara umum maupun yang terkait dengan dampak perubahan iklim dan penanggulangannya.
- g. Mengundang Pelapor Khusus PBB untuk Masyarakat Adat, Bahan Pangan Yang Layak, Perempuan; Anak-anak; Hak-hak Asasi Manusia dan Akses terhadap Air Minum yang Aman dan Sanitasi; Hak-hak Asasi Manusia dan Perusahaan Transnasional dan Usaha Bisnis Lainnya; dan Pengaruh Reformasi Kebijakan Ekonomi dan Utang Luar Negeri terhadap Hak-hak Asasi Manusia. Secara khusus Pemerintah Indonesia dimohon segera mengundang Pelapor Khusus untuk Hak

Atas Pangan agar mengunjungi wilayah proyek MIFEE di Merauke, yang sejalan dengan permohonan yang diajukan atas nama masyarakat adat di Merauke kepada Pelapor Khusus pada 9 Agustus 2011; dan mengundang Pelapor Khusus tentang situasi hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar masyarakat adat, sebagaimana diminta oleh Ketua CERD dalam suratnya kepada Pemerintah Indonesia mengenai MIFEE yang bertanggal 2 September 2011.

- h. Mengindahkan tuntutan untuk menanggukkan secepatnya proyek MIFEE hingga hak-hak masyarakat adat telah dijamin secara nyata dalam hukum dan praktik – khususnya, hak kepemilikan mereka atas tanah, wilayah dan sumber daya tradisional mereka dan hak mereka untuk memberikan atau menunda persetujuan mereka atas dasar informasi awal tanpa paksaan terhadap pembangunan lebih lanjut yang menyertainya.

Annex A: Organisasi Pemohon

- 1. Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis/HuMA**, didirikan tahun 2001, dibentuk oleh individu-individu yang memiliki banyak pengalaman dan posisi yang jelas mengenai pentingnya masyarakat dan reformasi hukum berbasis-ekologi terhadap isu-isu yang terkait dengan tanah dan sumber daya alam lainnya. Alamat: Jl. Jati Agung No. 8, Jati Padang – Pasar Minggu, Jakarta 12540, Indonesia. Telepon: +62(21)78845871. Fax: +62(21)7806959. Situs web: www.huma.or.id. Surel: huma@huma.or.id dan huma@cbn.net.id. Kontak: Andiko.
- 2. Pontianak Institute/PI adalah perkumpulan hak asasi manusia** yang terbentuk pada pertengahan 2009 untuk menjawab keprihatinan para anggotanya terhadap rendahnya kondisi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Kalimantan Barat. Perkumpulan ini bekerja melalui pendidikan, riset dan promosi hak-hak asasi manusia. Alamat: Komplek UNTAN Jl. M. Husni Thamrin Blok P-41, Pontianak Tenggara, 78124. Telepon: +62 561 760030. Kontak: Sentot Setyasiswanto.
- 3. Down to Earth/DtE** didirikan pada 1989, bekerja dengan mitra di Indonesia dan secara internasional untuk mempromosikan keadilan iklim dan penghidupan yang berkelanjutan. Alamat: Greenside Farmhouse, Hallbankgate, Cumbria CA8 2PX. England. Telepon/Fax: +44 (0) 16977 46266. Situs web: www.downtoearth-indonesia.org. Surel: dte@gn.apc.org. Kontak: Carolyn Marr.
- 4. PUSAKA** adalah organisasi nirlaba yang bekerja melalui advokasi, riset, dokumentasi, promosi hak-hak masyarakat adat, pengembangan kapasitas, pendidikan dan pemberdayaan terkait dengan isu-isu masyarakat adat, hak atas tanah, hak ekonomi, sosial dan budaya, dan penguatan organisasi masyarakat. PUSAKA dibentuk pada 2001 berdasarkan akta notaris No. 13 tanggal 13 Agustus 2002. Alamat: Kompleks Rawa Bambu Satu, JL. B No. 6 B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Telepon: +6221 7892173. Situs web: www.pusaka.or.id. Kontak: Franky Samperante.
- 5. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah** peduli dengan isu-isu kerusakan lingkungan hidup di Kalimantan Tengah. Visinya adalah untuk membentuk kedaulatan rakyat terkait pengelolaan sumber daya alam sebagai cara yang

adil dan berkelanjutan dalam menghormati kesejahteraan mereka dan hak-hak asasi manusia. Eksekutif Daerah WALHI dibentuk pada 1996. Alamat: Jl. Virgo IV No. 129 komplek Amaco Palangkaraya 73112. Kalimantan Tengah. Telepon: +62. 536 3229202. Fax: +62 536 3238382. Surel: walhi.kalteng@gmail.com. Kontak: Arie Rompas.

6. **Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN** adalah sebuah organisasi masyarakat adat yang mewakili masyarakat adat dari seluruh Republik Indonesia. Aliansi ini bercita-cita menjadi sebuah organisasi bagi masyarakat adat untuk memperjuangkan keberadaan dan hak-hak yang diwarisinya serta memperjuangkan kedaulatan dalam menjalankan kehidupan mereka dan dalam mengelola sumber daya alam mereka. Wilayah kerja utama AMAN adalah 1] Pembangunan organisasi adat, jejaring dan pembangunan kelembagaan adat; 2] Advokasi hak adat dan pembelaan hukum; 3] penguatan sistem ekonomi berbasis ulayat, 5] pendidikan bagi kaum muda adat. Alamat: Jalan Tebet Utara II, Blok C No. 22 Jakarta Selatan 12820, Indonesia. Telepon/Fax: +62 21 8297954. Situs web: www.aman.or.id. Surel: rumahaman@cbn.net.id. Kontak: Abdon Nababan.
7. **Forest Peoples Programme (UK)** adalah sebuah Ornop Internasional yang didirikan tahun 1990 yang mendukung hak-hak masyarakat hutan. Lembaga ini bertujuan untuk mengamankan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang tinggal dan menggantungkan penghidupannya pada hutan, dan untuk mengawasi tanah dan nasib mereka. Alamat: 1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, UK. Telepon: (44) 01608 652893. Fax: (44) 01608 652878. Situs web: www.forestpeoples.org. Surel: info@forestpeoples.org. Kontak: Marcus Colchester.
8. **Komunitas Konservasi Indonesia/WARSI** adalah jaringan organisasi yang terbentuk pada Januari 1992, dengan anggota berjumlah dua belas Ornop dari empat provinsi di Sumatera (Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu dan Jambi), yang memfokuskan pada konservasi keanekaragaman hayati dan pembangunan masyarakat. Pada bulan Juli 2002 WARSI diubah menjadi Komunitas Konservasi Indonesia – WARSI. Alamat: Jl. Inu Kertapati Nomor. 12 Kelurahan Pematanh Sujur, Kecamatan Telanai Pura, Jambi. 36124. Telepon: +62741 66695/66678. Situs web: www.warsi.or.id. Kontak: Rakhmat Hidayat.

9. **Yayasan Merah Putih/YMP** adalah organisasi non-pemerintah yang bersifat nirlaba yang didirikan di Palu, Sulawesi Tengah, pada 14 Desember 1989 dengan fokus kerja pada advokasi dan pemberdayaan masyarakat lokal di Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat adat dan komunitas petani. Alamat: Jln Tadulako 2 No. 11, Kelurahan Palupi Palu, Sulawesi Tengah Indonesia 94229. Telepon: +62451-4740895. Situs web: www.ymp.or.id. Kontak: Nasution Camang.
10. **Rainforest Foundation Norway (RFN)** adalah organisasi non-pemerintah yang bersifat nirlaba yang berbasis di Oslo, Norwegia. RFN mendukung masyarakat adat dari hutan hujan dunia dalam upaya mereka untuk melindungi hutan mereka. RFN mendukung proyek-proyek di sepuluh negara, di seluruh tiga benua hutan hujan. RFN bekerja erat bersama dengan lebih dari 100 mitra lokal termasuk di Indonesia dan mengadvokasi pendekatan berbasis-hak terhadap perlindungan hutan hujan. Organisasi ini dibentuk pada 1989. Alamat: Grensen 9B, 0159 Oslo, Norwegia. Telepon: +47 23 10 95 00, surel: rainforest@rainforest.no. Situs web: www.rainforest.no. Kontak: Ronny Hansen.

Annex B: Hukum dan kebijakan nasional

1) Pasal 1 butir c dan f UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG
KEHUTANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

2) Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2004
TENTANG
PERKEBUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Pasal 19

- (1) Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan pekebun, kelompok pekebun, koperasi pekebun, serta asosiasi pekebun berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan untuk pengembangan usaha agribisnis perkebunan.
- (2) Untuk membangun sinergi antar pelaku usaha agribisnis perkebunan, Pemerintah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya dewan komoditas yang berfungsi sebagai wadah untuk pengembangan komoditas strategis perkebunan bagi seluruh pemangku kepentingan perkebunan.

Pasal 20

Pelaku usaha perkebunan melakukan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya.

- 3) Pasal 169 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
 - b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
 - c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.
- 4) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : P. 50/Menhut-II/2009
TENTANG
PENEGASAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

Pasal 2

- (1) Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila:
 - a. telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau
 - b. telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau
 - c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau
 - d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah di tata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir

Pasal 3

APL berdasarkan TGHK yang telah dibebani hak guna usaha atau titel hak lainnya yang sah untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan dari pejabat berwenang, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka status areal tersebut adalah APL.

Pasal 4

Dalam hal APL berdasarkan TGHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dibebani hak atau izin yang sah dari pejabat yang berwenang, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka status areal tersebut adalah kawasan hutan.

1. **Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 292/Menhut-II/2011**

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: DK.292/Menhut-II/2011

TENTANG

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 1.168.656 (SATU JUTA SERATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM) HEKTAR, PERUBAHAN ANTAR FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 689.666 (ENAM RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM) HEKTAR DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS

± 29.672 (DUA PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA)
HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/Um/1982 tanggal 12 Oktober 1982 telah ditunjuk areal hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu) hektar;
- b. bahwa Gubernur Kalimantan Tengah melalui surat Nomor 050/299/I/Bapp tanggal 2 April 2007 menyampaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang di dalamnya terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- c. bahwa terhadap usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang diusulkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan penelitian oleh Tim Terpadu dengan rekomendasi:
 1. Perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 1.405.595 (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh lima) hektar;
 2. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) hektar;
 3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar;
- d. Bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 1.405.595 (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh lima) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, seluas ± 236.939 (dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) hektar merupakan perubahan yang berdampak penting dan cakupan yang luar serta bernilai strategis, perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga tidak termasuk dalam keputusan ini;
- e. Bahwa seluas 1.168.656 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) hektar dari seluas ± 1.405.595 (satu juta empat ratus lima ribu lima ratus sembilan puluh lima) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dan seluas ± 689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 serta seluas ± 29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3 dapat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
- f. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar di provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia bersatu II;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu dalam rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

Memperhatikan :

1. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/299/I/Bapp tanggal 2 April 2007 tentang usulan perubahan kawasan hutan dalam revisi RTRWP Kalimantan Tengah;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.314/Menhut-VII/2008 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Surat Menteri Kehutanan kepada Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Nomor S.401/Menhut-VII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Laporan hasil Penelitian Terpadu Perubahan Kawasan Hutan dalam Revisi RTRWP

- Kalimantan Tengah sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010;
4. Surat Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 050/1137/V/Bapp tanggal 31 Agustus 2010 perihal Persetujuan Pemanfaatan Kawasan APL pada Revisi RTRWP Kalimantan Tengah;
 5. Surat Menteri Kehutanan Nomor S.486/Menhut-VII/2010 tanggal 20 September 2010 perihal Persetujuan Pemanfaatan Kawasan APL pada Revisi RTRWP Kalimantan Tengah
 6. Naskah Kesepakatan Seluruh Bupati/Walikota Provinsi Kalimantan Tengah atas Substansi dan Dukungan Proses Legislasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah.
 - 7.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 1.168.656 (SATU JUTA SERATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM) HEKTAR, PERUBAHAN ANTAR FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 689.666 (ENAM RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM) HEKTAR DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 29.672 (DUA PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

KESATU: Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 1.168.656 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam) hektar dengan rincian fungsi dan luas sebagai berikut:

No.	Perubahan Peruntukan	Luas (Ha)
1.	HPT menjadi APL	± 101.157
2.	HP menjadi APL	± 333.261
3.	HPK menjadi APL	± 734.238
Jumlah		± 1.168.656

KEDUA: Mengubah fungsi kawasan hutan seluas ± 689.666 (enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam) hektar dengan rincian fungsi dan luas sebagai berikut:

No.	Perubahan Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1.	KSA/KPA menjadi HP	± 9.048
2.	KSA/KPA menjadi HPT	± 4.867
3.	KSA/KPA menjadi HPK	± 34.497
4.	HL menjadi HPT	± 33.078
5.	HL menjadi KSA/KPA	± 38

6.	HPT menjadi HPK	±	6.705
7.	HPT menjadi HP	±	24.128
8.	HPT menjadi HL	±	55.865
9.	HPT menjadi KSA/KPA	±	279
10.	HP menjadi HPK	±	240.095
11.	HP menjadi HPT	±	63.352
12.	HP menjadi HL	±	8.639
13.	HP menjadi KSA/KPA	±	89.957
14.	HPK menjadi HP	±	73.961
15.	HPK menjadi HPT	±	25.836
16.	HPK menjadi HL	±	5.480
17.	HPK menjadi KSA/KPA	±	13.841
Jumlah		±	689.666

KETIGA: Menunjuk bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 29.672 (dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luasan sebagai berikut:

No.	Penunjukan Kawasan Hutan	Luas (Ha)	
1.	APL menjadi KSA/KPA	±	13.601
2.	APL menjadi HL	±	9.968
3.	APL menjadi HPT	±	3.179
4.	APL menjadi HP	±	2.720
5.	APL menjadi HPK	±	204
Jumlah		±	29.672

KEEMPAT : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA, Amar KETIGA adalah sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

- a. kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang tidak mengalami perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. dalam hal batas kawasan hutan berimpit dengan batas-batas alam sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinamis mengikuti fenomena alam perubahan batas alam tersebut;
- c. izin pemanfaatan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir;
- d. hasil tata batas kawasan hutan yang tidak dapat berfungsi sebagai akibat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dinyatakan hapus dan tidak berlaku;

KEENAM : Memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk melaksanakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:

- a. perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan harus dapat memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, memberikan kemanfaatan ruang yang optimal dan terciptanya distribusi ruang yang berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
- b. keberadaan permukiman dan lahan garapan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan yang berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) agar dapat memberikan kepastian hak atau penguatan hak atas lahan yang selama ini telah menjadi tempat bermukim dan bertani/berkebun, sehingga dapat terjangkau oleh program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah;
- c. optimalisasi pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan dengan memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penataan pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta sekaligus merupakan bagian dari resolusi konflik pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat yang telah berlangsung cukup lama;
- d. optimalisasi kawasan hutan dalam DAS atau Satuan Hidrologis paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) untuk memenuhi salah satu asas penataan ruang "*berkelanjutan*" yaitu penyelenggaraan penataan ruang yang dapat menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang;
- e. memantapkan alokasi dan posisi kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi) dan kawasan budidaya kehutanan di dalam pola ruang RTRWP antara lain untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan, serta mampu berperan dalam menjawab isu global perubahan iklim;
- f. pada kawasan yang berubah peruntukan menjadi APL untuk permukiman dan lahan garapan masyarakat yang memiliki fisiografi berat dan rawan bencana banjir/longsor, diperlukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah dan pengendalian bencana banjir/longsor, baik dengan pendekatan vegetatif dan atau pendekatan sipil teknis;
- g. kebijakan pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan dan/atau fungsinya diarahkan sebagai pendukung terhadap ekosistem atau fungsi kawasan hutan disekitarnya yang dipertahankan;
- h. membuat regulasi tentang mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang dilepas menjadi APL, sehingga tidak terjadi adanya dominasi penguasaan hak oleh pihak-pihak tertentu serta dapat menjamin tidak terjadinya peluasab/perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan;
- i. menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-perundangan untuk memberikan kepastian hukum;
- j. menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan Implementasinya perlu dikawal oleh para pihak di daerah, baik dari unsur-unsur Pemerintah daerah,

Perguruan Tinggi, dan masyarakat, dengan kejelasan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemanfaatan ruang;

- k. sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRW maka perlu dilakukan tindakan pengamanan agar tidak lagi menjadi pemanfaatan ruang kawasan hutan secara ilegal, dan mendukung pelaksanaan tata batas kawasan hutan baru pada kawasan hutan yang mengalami perubahan.

KETUJUH : Memerintahkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah mencantumkan rekomendasi Kajian Lingkungan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah.

KEDELAPAN : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan dimaksud pada Amar KESATU, Amar KEDUA dan Amar KETIGA.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2011

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Krisna Rya, SH., MH.
NIP. 19590730 199003 1 001

ZULKLIFI HASAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- a. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan
- b. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- c. Menteri Dalam Negeri
- d. Menteri Pertanian
- e. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- f. Menteri Perhubungan
- g. Menteri Pekerjaan Umum
- h. Menteri Lingkungan Hidup
- i. Kepala Badan Pertanahan Nasional
- j. Menteri Negara Perencanaan Pertambangan (Kepala Bappenas)
- k. Kepala Bagian Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional.
- l. Gubernur Kalimantan Tengah
- m. Pejabat Eselon I Kementrian Kehutanan
- n. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah

- o. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi Kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- p. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi kehutanan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- q. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Banjarbaru.

Annex C: Dokumen untuk referensi lebih lanjut

- Agustinus Agus dan Sentot Setyasiswanto, 2010
Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan, Jakarta: HuMa, Pontianak Institute dan LBBT.
- Andiko dkk, 2007
Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia, Jakarta: HuMa
- Bernadinus Steni dan Sentot Setyasiswanto, 2011
Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam Proyek Demonstration Activities REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah, Jakarta: HuMa
- Bernadinus Steni, 2009
Pemanasan Global: Respon Pemerintah dan Dampaknya terhadap Hak Indigenous peoples, Jakarta: HuMa, Jakarta
- Catatan akhir tahun KKI Warsi 2010
Jambi Satu Kesatuan Ekosistem yang Terkoyak Multi Kepentingan, Jambi: KKI Warsi
- Negara dan kunjungan lainnya oleh Pemegang Mandat Prosedur Khusus sejak 1998, di <http://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/special/countryvisitsf-m.htm>, diakses pada 13 Oktober 2011
- Hamka & Setyasiswanto, 2011
Mereka Yang Belum Setara, Jakarta: HuMa, Pontianak Institute
- Herry Yogaswara, 2011
Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Kalimantan Tengah, dalam Akses pada Keadilan Tenurial di Kawasan Hutan Indonesia: Perizinan Hutan Kemasyarakatan di Kalimantan Tengah, Lampung dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta: van Vollenhoven Institute Universitas Leiden dan Bappenas
- Koran Jambi Independent, "Orang Rimba Didor", Kamis 5 Maret 2009
- Owen Lynch dan Emily Harwell, 2002
Whose Natural Resources ? Whose Common Good ?, Jakarta: Elsam dan HuMa,
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.
- <http://www.bps.go.id/index.php?news=776>
- Kamar Masyarakat DKN, 2010
Sendirian Menghadapi Iklim Yang Berubah, Dewan Kehutanan Nasional Kamar Masyarakat, Jakarta,
<http://www.huma.or.id/document/III.%20HuMa%20ONLINE/HOL-04.%20Publikasi%20HuMa/4.%20Referensi/Sendirian%20Menghadapi%20Iklim%20Oyang%20Berubah.pdf>

Surat dari Anwar Kemal, Ketua Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial kepada Bapak Dian Triansyah Djani, Duta Besar, Misi Tetap Indonesia, Jenewa, 2 September 2011, Referensi GH/ST.

Surat dari YPD kepada Delegasi Australia yang berkunjung ke Kalimantan Tengah pada Februari 2011, Ref: Nomor: 381.As/YPD-KT/Kps-XI/2010, Kuala Kapuas, Kamis, 24 Februari 2011.

Permohonan untuk Pertimbangan atas Situasi Masyarakat Adat di Merauke, Provinsi Papua, Indonesia. Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, Sidang ke-79, 8 Agustus – 2 September 2011, diajukan oleh 14 organisasi masyarakat sipil atas nama masyarakat adat di Merauke.

Yayasan Merah Putih, 2011

Memantau UN-REDD di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah Palu: YMP

WALHI Kalteng, 2010

Posisi Kasus Desa Biru Maju dan PT BAS, Palangkaraya: WALHI. Lihat juga WALHI Kalteng, 2010

WALHI Kalteng, 2010

Kawasan Ekologi Genting Danau Sembuluh dan Konsep Pengelolaan Handil, Palangkaraya: WALHI Kalteng

www.warsi.or.id.